



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 11 TAHUN 1989 SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1979
TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN - JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a, bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor 3 Tahun 1979 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1979 Seri B tanggal 1 September 1979 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.
- b, bahwa berhubung dengan itu dibanding perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud huruf a diatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang² Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah,
4. Undang - undang No. 3 tahun 1965 tentang La'u Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Peraturan La'u Lintas Jalan (WVO - Wegverkeersordonantie) tanggal 15 Agustus 1936 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1954.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 jo. Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan Jalan - jalan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1979 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN JALAN - JALAN DAERAH,

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan Jalan-jalan Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Agustus 1979 Nomor HK/188/1979 dan diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1979 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Th 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 tentang penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan Jalan-jalan Daerah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188 3/8/ 1986 tanggal 15 Januari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1986 Seri B,

diubah sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut

(2) untuk menjaga kelestarian serta keawetan Jalan jalan Daerah perlu diadakan penertiban dan pengawasan dengan jalan :

- a. Menutup untuk kendaraan truck termasuk Colt Diesel dan sejenisnya / sama kelasnya kecuali dengan Ijin Bupati Kepala Daerah.

Jalan - jalan jurusan :

1. J o l o t u n d o - J a p e r e j o
2. J a p e r e j o - B a n y u U r i p
3. B a g e n - J a p e r e j o
4. S u m b e r - S u l a n g
5. S u m b e r - K a l i g e n t i n g
6. D r e s i - S u m b e r

- b. Membuka untuk kendaraan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diatas, Jalan - jalan jurusan :

1. L a s e m - P a m o t a n
2. P a m o t a n - K a r a s
3. K a r a s - S a l e
4. K r a g a n - S e d a n
5. S e d a n - K a r a s
6. S u l a n g - G u n e m
7. G u n e m - P a m o t a n

8. Landoh - Sumber
9. Sarang - Sedan
10. Pandangan - Sedan
11. Tireman - Pamotan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, 3 Juli 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

BUPATI KE-1 ALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

Ketua,

ttd

ttd.

SOEGENG SARWONO

SOERATMAN, SH

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Nopember 1989 Nomor 118 3/348/1989,

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. I Jawa Tengah Kepala Biro Hukum

ttd,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1989 Seri B No. 4 pada tanggal 11 Nopember 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

S A R D J I T O

NIP. 500 034 373

Drs. SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN : 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENERTIBAN
PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN JALAN-JALAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan Jalan-jalan Daerah perlu ditinjau kembali, berkenaan dengan perubahan serta perkembangan status serta kondisi jalan yang makin meningkat kontroksinya.

Demikian pula tarif yang dikenakan terhadap kendaraan yang keluar masuk jalan Daerah sudah tidak memadai dan sudah sangat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan situasi keuangan sekarang ini.

Untuk mencapai maksud tujuan diatas, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Berkenaan dengan kondisi jalan yang sudah di tingkatkan salah satu jalan yang semula ditutup sekarang dibuka sehubungan dengan jalur jalan tersebut banyak diketemukan sumber bahan galian/perambangan.

Pasal II Cukup jelas.
